

## Sosialisasi Pengenalan Asuransi Syariah Di SMA Bina Warga Palembang

---

### Choirunnisak

Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email: choirunnisak\_umar@stebisigm.ac.id

### Abstract

*This community service activity discusses the meaning of sharia insurance, the legal basis of sharia insurance, types of sharia insurance, advantages and principles of conventional and sharia insurance, principles of conventional insurance, principles of sharia insurance, differences between sharia insurance and conventional insurance. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to sharia insurance for students at SMA Bina Warga Palembang, South Sumatra. With the hope that participants can understand sharia insurance.*

**Keywords:** *Sosialization, Sharia Insurance, Bina Warga, Palembang*

### Abstrak

*Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang Pengertian asuransi syariah, Dasar hukum asuransi syariah, Jenis jenis asuransi syariah, Keuntungan dan Prinsip Asuransi konvensional dan Syariah., Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional., Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah., Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengenalan tentang asuransi syariah kepada siswa-siswi SMA Bina Warga Palembang Sumatra Selatan. Dengan harapan peserta bisa memahami asuransi syariah*

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Asuransi Syariah, Bina Warga, Palembang*

### Pendahuluan

Perusahaan asuransi salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang jasa yang menjadikan salah satu pilar perekonomian Indonesia karena perkembangan asuransi memberikan pengaruh dan kondisi baik dibidang perdagangan maupun jasa. (<http://repository.widyatama.ac.id>). Tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang terjadi dimasa depan , meskipun dengan menggunakan berbagai analisis . setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan . penyebab melesetnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian.

### Metode Pengabdian

1. Bentuk kegiatan  
 Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah:
    - Pemaparan materi tentang pengenalan asuransi syariah
    - Pemahaman dan Tanya jawab tentang .
  2. Tempat kegiatan  
 Adapun tempat kegiatan atau lokasi kegiatan di laksanakan di Sekolah SMA Bina Warga Palembang
  3. Proses Kegiatan  
 Adapun proses kegiatan di laksanakan 2 hari pada hari kamis dan hari jumat pada tanggal 4-5 Nopember 2021 . adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan tersebut adalah sebagai berikut;
    - a. Pada tanggal 4 nopember 2021:  
 Adapun kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ke -1 adalah sebagai berikut:
      - 1) Registrasi peserta
      - 2) Penyampaian materi sesi 1 oleh Choirunnisak, S.E.I., M.E. dengan judul Sosialisasi pengenalan Asuransi Syariah.
      - 3) Penjelasan dasar hukum asuransi syariah oleh Choiriyah S.H.I., M. Pd.I.
    - b. Pada tanggal 5 nopember 2021  
 Dilaksanakan pada pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut:
      - 1) Menyampaikan materisesi II dilakukan oleh Choirunnisak S.E.I., M.E. dengan judul jenis-jenis asuransi syariah, keuntungan dan prinsip asuransi konvensional dan syariah.
      - 2) Prinsip –prinsip akuntansi syariah oleh Choiriyah S.H.I., M. Pd.I.
      - 3) Sesi Tanya jawab
      - 4) Doa dan penutup yang di bawakan oleh Muhrir , S.E.I., M.E.Sy.
4. Waktu kegiatan dan materi pokok dalam kegiatan  
 Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu dua hari pada hari kamis dan jumat . Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

#### Tanggal 4 Nopember 2021

Waktu	Materi	Narasumber
09.00-09.30	Registrasi peserta	Refa Gustia
09.30-10.00	Pembukaan	Reni Mawar Sari
10.00-11.00	Materi :	Choirunnisak S.E.I., M.E.
	Defenisi asuransi	
11.00-12.00	hukum dalil asuransi Islam	Choiriyah S.H.I., M. Pd.I.
12.00-13.00	ISOMA	ISOMA
13.00-15.00	Jenis-jenis asuransi syariah	Choirunnisak, S.E.I.,M.E.
14.00-15.00	Jenis-jenis asuransi konvensional	Choiriyah S.H.I., M. Pd.I.

**Tanggal 5 Nopember 2021**

Waktu	Materi	Narasumber
09.00-10.30	Prinsip-prinsip asuransi syariah	Choirunnisak S.E.I., M.E.
10.30-12.00	Prinsip-prinsip asuransi konvensional	Choiriyah S.H.I., M. Pd.I.
12.00-13.00	Isoma	
13.00-14.00	Tanya jawab	Muharrir, S.E.I., M.E.Sy
14.00-15.00	Doa dan penutup	Choirunnisak S.E.I.,M.E.

Total durasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat untuk masing- masing pelaksanaan adalah:

NO	NAMA	NIDN/NPM	Status	Durasi
1	Choirunnisak S.E.I., M.E	2109029103	Dosen Perbankan Syariah	36 jam
2	Choiriyah S.H.I., M. Pd.I.	2123068201	Dosen Ekonomi Syariah	36 jam
3	Yufa dan Refa Agustin		Mahasiswa	1 jam

**Hasil Dan Pembahasan**

**1. Perusahaan Asuransi.**

Perusahaan asuransi salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang jasa yang menjadikan salah satu pilar perekonomian Indonesia karena perkembangan asuransi memberikan pengaruh dan kondisi baik dibidang perdagangan maupun jasa. (<http://repository.widyatama.ac.id>). Tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang terjadi dimasa depan , meskipun dengan menggunakan berbagai analisis . setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan . penyebab melesetnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian.

Dari bahasa belanda kata asuransi disebut “*assurantie*” yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang bearti penanggung dan “*geassureerde*” yang bearti bertanggung kemudian dalam bahasa prancis disebut “*assurance*” yang bearti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*assecurare*” yang bearti meyakinkan orang (Aravik, 2016). Selanjutnya bahasa inggris kata asuransi disebut “*insurance*” yang bearti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*assurance*” yang bearti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Kasmir. 2018:259).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UUUP)

*“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau*

*untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan”.*

## **2. Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan asSunnah. (Iqbal Muhaimin.2005:2)

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab taka<fala-yataka<fulu-takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggunggan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. (Iqbal Muhaimin.2005:2)

Dalam pengertian asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pihak tetanggung.
- b. Adanya pihak penanggung.
- c. Adanya perjanjian asuransi.
- d. Adanya pembayaran premi.
- e. Adanya kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung.
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi. ((Iqbal Muhaimin.2005:2)

## **3. Dasar Hukum Asuransi Syariah.**

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah.k arena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta pendapat Ulama atau Fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya.

- a. Al-Qur'an

Dalam Surat al-Maidah (5) 2 yang artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.*

Ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

- b. Sunnah Nabi saw

Al-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Al-sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat, dengan tuntunan al-Qur'an. Hadits tentang Aqilah; *“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut*

kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua lakilaki)".(HR. Bukhari).

c. Ijtihad

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata: "Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan untuk menyumbang pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat". Dimana Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

d. Ijmak

Ijmak yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasul wafat. Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adanya ijmak atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa disimpulkan bahwa terdapat ijma dikalangan sahabat Nabi saw mengenai persoalan ini.

e. Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena persamaan illat (penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fath Al Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima oleh Rasulullah saw menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari aqilah adalah suku Arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi ide praktik asuransi syariah ini. Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah praktik aqilah. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh.

f. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah menurut ulama ushul adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu. Seperti halnya kebaikan dari kebiasaan aqilah di kalangan Arab kuno yang terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah. Muslehuddin mengatakan manfaat signifikansi dari praktik aqilah tersebut adalah :

1. Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan dengan demikian, kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain.

2. Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggota sesamanya.
3. Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi.
4. Menghindarkan dendam darah yang mengakibatkan kehancuran total.
5. Mempertahankan sepenuhnya kesatuan darah dan kerjasama para anggota dari setiap suku, yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu). (Abdul Wahhab Khallaf,. 2003:104)

#### **4. Jenis-Jenis Asuransi konvensional & Syariah.**

Menurut Abdulkadir Muhammad, asuransi dapat diklarifikasikan menurut berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

##### **a. Menurut Sifat Perikatannya**

###### **1. Asuransi Sukarela**

Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

###### **2. Asuransi Wajib**

Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh Pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi sosial.

##### **b. Menurut Jenis Risiko**

###### **1. Asuransi risiko perseorangan (personal lines)**

Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi.

###### **2. Asuransi risiko usaha**

Asuransi risiko usaha adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung, pertokoan.

##### **c. Menurut Jenis Usaha**

Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang diatur dalam undang-undang asuransi, yaitu:

###### **1. Asuransi Kerugian**

Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.

###### **2. Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematiann. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup.

###### **3. Reasuransi**

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat.

#### 4. Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut.

##### d. Jenis-Jenis Asuransi Syariah.

Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu:

##### a) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa)

Adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk asuransi takaful keluarga meliputi

1. Takaful berencana
2. Takaful pembiayaan
3. Takaful pendidikan
4. Takaful dana haji
5. Takaful berjangka
6. Takaful kecelakaan siswa
7. Takaful kecelakaan diri
8. Takaful khairat keluarga

##### b) Takaful Umum (asuransi Kerugian)

Adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful. Produk-produk Asuransi Takaful umum adalah :

1. Takaful kebakaran
2. Takaful kendaraan bermotor
3. Takaful pengangkutan
4. Takaful Resiko Pembangunan
5. Takaful Resiko Pemasangan
6. Takaful Penyimpanan Uang
7. Takaful Gabungan
8. Takaful Aneka
9. Takaful rekayasa/Engineering (Germala dewi. 2004: 138-139)

#### 5. Keuntungan & Prinsip Asuransi konvensional & Syariah.

Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Asuransi
  - a) Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah
  - b) Keuntungan dari nasabah hasil penyertaan modal di perusahaan lain.
  - c) Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga.
2. Bagi Nasabah.
  - a) Memberi rasa aman
  - b) Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali.
  - c) Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan.
  - d) Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang.
  - e) Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.

## 6. Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional.

Pelaksana perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya.

Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) *Insurable interest* merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.
- b) *Utmost good faith atau itikad baik* dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materil mauoun imateriil.
- c) *Indemnity atau ganti rugi* artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.
- d) *Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
- e) *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian yang benar-benar dideritanya.
- f) *Contribution* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya. (Kasmir. 2014: 262-264)

## 7. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.

Prinsip utama dalam asuransi syaiah adalah ta'awunu 'ala al birr wa altaqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

### 1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2) Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3) Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4) Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khalik-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

5) Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

6) Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugiaan.

7) Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

8) Larangan maisir (*judi*)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (*judi*) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebageian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9) Larangan gharar (*ketidak pastian*)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. ( A. Dzajuli dkk.2002: 131) Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional.

- Perbedaan Asuransi syariah dengan Asuransi konvensional meliputi :
- Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariah Islam.
  - Prinsip asuransi syariah adalah tafakulli (tolong-menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional tadabulli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
  - Dana yang terkumpul dari nasabah/pemegang polis perusahaan asuransi syariah (premi) di investasikan berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
  - Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengalokasikannya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
  - Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening tabarru' seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
  - Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim maka nasabah tidak akan mendapatkan apa-apa. (Heri Sudarno. 2003:117-119)

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat ditunjukkan dalam table berikut ini:

**Tabel 1.1**

<b>Keterangan</b>	<b>Asuransi syariah</b>	<b>Asuransi konvensional</b>
Dewan Pengawas Syariah ( DPS )	Syariah ( DPS ) Adanya Dewan Pengawas Syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana Tidak	Tidak ada
Akad	Tolong menolong (takafulli)	Jual beli
Investasi dana	Investasi dana berdasarkan syariah dengan system bagi hasil ( mudharabah)	Investasi dana berdasarkan bunga
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah ( premi )merupakan milik	Dana yang terkumpul dari nasabah ( premi )

	peserta. Perusahaan hanya sebagai amanah untuk mengelola	menjadi milik perusahaan; perusahaan bebas menentukan investasinya
Pembayaran klaim	Dari rekening tabarru' ( dana kebajikan ) seluruh peserta; sejak awal sudah diikhhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.	Dari rekening dana perusahaan.
Keuntungan ( profit)	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil (al-mudharabah )	Seluruhnya menjadi milik perusahaan

### Simpulan

Asuransi dalam Islam di halalkan. Prinsip dasar asuransi syariah yaitu: tauhid , keadilan,, tolong menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan maisir, larangan gharar.

### Daftar Pustaka

- Aravik, H. (2016). Asuransi dalam Perspektif Islam. *Nurani*, 16(2), 1–25.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. (1992). *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dzajuli, A. dan Yadi Jazwari. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gemala Dewi. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf. (2005). *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Sudarsono, Heri. Januari (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. EKONISIA. edisi Pertama*.
- Hermansyah. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Iqbal Muhaimin. (2005). *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Khasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta. PT Raja grafindo Persada.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S. Alam. (2009). *Ekonomi*. Jakarta. Pusat Perbukuan Dapatenmen Pendidikan Indonesia